



BUPATI DOGIYAI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI DOGIYAI NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA 18 (DELAPAN BELAS) TAMAN KANAK-KANAK (TK) / PAUD DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOGIYAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai dengan wilayah yang sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diarahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui 18 (delapan belas) TK/PAUD dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dogiyai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4807);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan...../3

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Berang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 198);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA 18 (DELAPAN BELAS) TAMAN KANAK-KANAK (TK) / PAUD DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2020

Pasal 1

Belanja Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 25 (dua puluh lima) Taman Kanak-Kanak (TK) / PAUD di Kabupaten Dogiyai Tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bidang Pendidikan Luar Sekolah

pada kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TK/PAUD dengan alokasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dokumen Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan Kabupaten Dogiyai Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari

1,tercantum...../4

- a. Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Rekapitulasi Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada 25 (dua puluh lima) TK/PAUD di Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada 25 (dua puluh lima) TK/PAUD Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai sebagai hibah/bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib diikuti 25 (dua puluh lima) TK/PAUD Penerima Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

Dua puluh lima TK/PAUD wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai.

Pasal 6

Pelaksanaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku dalam Tahun Anggaran 2021 dan mulai dilaksanakan tanggal 25 juni 2021.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada tanggal : 21 Juni 2021

BUPATI DOGIYAI,

TTD

YAKOBUS DUMUPA

Diundangkan di : Kigamani

Pada tanggal : 23 Juni 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

TTD

Drs.PETRUS AGAPA,M.Si

NIP.19720115 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LINCE DIMI, S.H.

Penata (III/C)

NIP. 19740502 200901 2 005

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
7. Inspektur Kabupaten Dogiyai di Kigamani ;
8. Pengelola TK/PAUD se-Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
9. Arsip.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DOGIYAI

NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 JUNI 2021

**PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA 25 (DUA PULUH LIMA) TAMAN
KANAK-KANAK (TK) / PAUD DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program pembangunan SDM meliputi Pendidikan Pemuda dan Olahraga memerlukan penanganan yang serius dan terpadu serta terkoordinasi antar masing-masing jenjang unit kerja sesuai kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai yang terdiri dari 10 Distrik dengan kondisi wilayah yang cukup sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga diarahkan kepada 25 (dua puluh lima) TK/PAUD dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui bantuan keuangan.

Mekanisme bantuan keuangan dimaksudkan untuk mempercepat capaian sasaran kegiatan dan daya serap keuangan serta efisiensi biaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pembiayaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari APBD Kabupaten Dogiyai dimaksudkan untuk:
 - a. Mempercepat capaian sasaran dan daya serap keuangan;
 - b. Mempermudah rentang kendali pemantauan;
 - c. Efisiensi anggaran.
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk dijadikan panduan pelaksanaan kegiatan pada 25 TK PAUD yakni;

untuk proses pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan dan pertanggungjawaban.

BAB II...../7

BAB II
RENCANA KERJA/SASARAN

A. BELANJA PEGAWAI

Sasaran dari kegiatan adalah:

1. Insentif Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

B. BELANJA BARANG DAN JASA

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:

1. Belanja ATK/operasional dan sejenisnya;

C. BELANJA MODAL

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:

1. -

Ditetapkan di : Kigamani
Pada tanggal : 21 Juni 2021

BUPATI DOGIYAI,

TTD

YAKOBUS DUMUPA

Diundangkan di : Kigamani
Pada tanggal : 23 Juni 2021


Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

TTD

Drs.PETRUS AGAPA,M.Si

NIP.19720115 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINCE DIMI, S.H.
Penata (III/C)
NIP. 19740502 200901 2 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DOGIYAI
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 JUNI 2021

REKAPITULASI ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PADA 25 (DUA PULUH LIMA) TAMAN KANAK-KANAK/PAUD
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021

No	Nama Lembaga	Alokasi Dana (Rp.)
1	TK St, TheresiaMoanemani	10.000.000,00
2	TK. Al Kautsar	10.000.000,00
3	TK. Nuri Manis	10.000.000,00
4	TK/PAUD Terpadu Kasih Sayang	10.000.000,00
5	TK/PAUD Terpadu Keabadabi	10.000.000,00
6	TK/PAUD Terpadu Damai	10.000.000,00
7	TK/PAUD Terpadu Maria Imakulata	10.000.000,00
8	TK/PAUD Terpadu Maria Magdalena	10.000.000,00
9	TK/PAUD Terpadu Stentepol	10.000.000,00
10	TK/PAUD Terpadu St. Anna	10.000.000,00
11	TK/PAUD Terpadu Ratu Rosari	10.000.000,00
12	TK/PAUD Terpadu Keluarga Kudus	10.000.000,00
13	TK/PAUD Terpadu St. Yohanes Pemandi	10.000.000,00
14	TK/PAUD Terpadu Yosep Moma	10.000.000,00
15	TK/PAUD Terpadu Sta. Elisabet	10.000.000,00
16	TK/PAUD Terpadu Fiadolorosa	10.000.000,00
17	TK/PAUD Terpadu Sta. Maria	10.000.000,00
18	TK/PAUD Terpadu Doutou	10.000.000,00
19	TK/PAUD Terpadu Siloam	10.000.000,00
20	TK/PAUD Terpadu St. Paulus	10.000.000,00
21	TK/PAUD Terpadu Maranatha	10.000.000,00
22	TK/PAUD Terpadu Ave Maria	10.000.000,00
23	TK/PAUD Terpadu Tagape	10.000.000,00
24	TK/PAUD Terpadu Kristus Raja	10.000.000,00
25	TK/PAUD Terpadu St. Petrus	10.000.000,00
	Jumlah	250.000.000,00

Ditetapkan di : Kigamani
Pada tanggal : 21 Juni 2021

BUPATI DOGIYAI,

TTD

YAKOBUS DUMUPA

Diundangkan di : Kigamani
Pada tanggal : 23 Juni 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
TTD

Drs.PETRUS AGAPA,M.Si
NIP.19720115 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPADA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DOGIYAI

- 8 -

LINCE DIMI, S.H.

Penata (III/C)

NIP. 19740502 200901 2 005



NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 JUNI 2021

RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA 25 (DUA PULUH LIMA) TAMAN KANAK-KANAK/PAUD
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021

A. Rincian Jumlah Alokasi Dana Sebesar Rp. 10.000.000

No.	Belanja masing-masing TK/PAUD	Alokasi Dana	
		Volume	Jumlah Rupiah
1	Belanja Pegawai	60%	6.000.000
2	Belanja Barang dan Jasa	40%	4.000.000
3	Belanja Modal	0%	0
Jumlah		100%	10.000.000

Ditetapkan di : Kigamani
Pada tanggal : 21 Juni 2021

BUPATI DOGIYAI,

TTD

YAKOBUS DUMUPA

Diundangkan di : Kigamani
Pada tanggal : 23 Juni 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

TTD

Drs. PETRUS AGAPA, M.Si
NIP.19720115 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


LINCE DIMI, S.H.

Penata (III/C)
NIP. 19740502 200901 2 005